

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teoritis

2.1.1 Teori Penegakan Hukum

Seorang ahli hukum Imanuel Kant mengungkapkan bahwasanya hukum merupakan kumpulan ketentuan serta peraturan yang di sini mempunyai keinginan bebas dari orang yang satu, dan bisa juga beradaptasi dengan keinginan bebas dari orang lain sesuai aturan hukum mengenai kemerdekaan (Ekawati, Tri, & Bhakti, 2018: 123). Soerjono Soekanto mengungkapkan bahwa penegakan hukum merupakan aktifitas penyesuaian kaitan nilai-nilai yang sudah dijabarkan dalam prinsip-prinsip atau norma yang baik dan sikap tindak pidana sebagai runtutan penjelasan norma babak akhir demi membangun, menegakkan serta menjaga kehidupan social yang damai (Utama, Putu, Yuliantini, & Windari, 2018: 4).

Menurut teori sistem Soerjono Soekanto, faktor-faktor berikut member pengaruh terhadap penegakan hukum:

1. Faktor Hukum

Pelaksanaan pengaturan hukum dilapangan terjadi karena perbedaan antara kepastian hukum dan keadilan, ini menjadi konsepsi keadilan dan dasar yang bersifat abstrak, sebaliknya kepastian hukum adalah praktek yang sudah diputuskan secara normatif.

2. Faktor Penegak Hukum

Fungsi hukum sangat berpengaruh terhadap cara berpikir dan berperilaku aparat penegak hukum serta berdampak signifikan terhadap efektifitas peraturan penindakan dalam setiap permasalahan yang kurang maksimal. Oleh karena itu, salah satu fungsi kesuksesan penegak hukum adalah kepribadian ataupun pola pikir penegak hukum.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung

Faktor ini meliputi pendidikan, salah satu perangkat keras didalam konteks ini adalah fasilitas fisik yang bisa membantu dalam menegakkan hukum.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berawal dari masyarakat serta bermaksud demi mewujudkan ketenangan pada masyarakat. Setiap masyarakat ataupun kelompok perlu memiliki pengetahuan tentang hukum terhadap permasalahan seperti tingkat disiplin hukum yang tinggi, sedang, ataupun rendah.

5. Faktor Kebudayaan

Manusia dan masyarakat diatur oleh faktor budaya sehingga manusia dapat memahami bagaimana berperilaku serta mengembangkan sikap terhadap orang lain.

Oleh karena itu, kebudayaan adalah pokok peraturan perbuatan yang menentukan suatu aturan terkait apa yang harus dilarang dan yang wajib

dilakukan. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah upaya menciptakan gagasan dan cita-cita. Hakikat penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto, ialah untuk menyeimbangkan antara prinsip-prinsip yang dituangkan dalam peraturan yang tegas dan sikap akhir untuk membangun, mengembangkan, serta menjaga kehidupan sosial yang harmonis. (Perempuan, 2013)

Ada dua tahap pokok penegakan hukum pidana, yakni:

1. Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto*

Tahap ini merupakan tahap penyusunan/perumusan (Tahap Formulasi), yang diselesaikan setelah peraturan perundang-undangan diterbitkan. Tahap perumusan diteruskan kepada tahap aplikasi dan eksekusi. Didalam hal ini, terdapat tiga persoalan penting dengan hukum pidana yang berlaku, yakni:

- a. Tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*)
- b. Kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*)
- c. Pidana (*straf/punishment/poena*)

Penegakan hukum pidana (PHP) adalah komponen (subsistem) dari semua strategi penegakan hukum nasional, yang pada hakikatnya menjadi komponen strategi pengembangan nasional. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dari segi PHP *in abstracto* dan *in concreto*, yaitu komponen dari semua strategi sistem (penegakan) hukum

nasional dan komponen dari usaha mendukung strategi pengembangan nasional (*national development policy*). Sistem penegakan hukum pidana (SPHP) yang terpadu harus diamati secara *in abstracto* (*law making and law reform*) sebab PHP *in abstracto* (pembuatan/perubahan undang-undang, *law making/ law reform*) adalah tahap pembuatan undang-undang oleh badan legislative (bisa disebut tahap legislasi). Barda nawawi arief menyatakan bahwa penegakan hukum *in abstracto* dilaksanakan dengan prosedur formulasi undang-undang. Prosedur formulasi ini adalah permulaan yang penting sekali bagi penegakan hukum *in concreto*. SPHP yang ada sekarang ini belum terpadu secara *in abstracto* (*law making and law reform*) dalam tahap perumusan undang-undang. Karena belum ada keterikatan kuat ataupun satu kesatuan dari komponen sistem nilai/subtansi hukum pidana yang terpadu mencakup hukum pidana substantif, hukum pidana formil, serta penegakan hukum pidana yang semestinya *integrated legal system* atau *integrated legal substance*. (Muliadi & Palipadang, 2017)

2. Penegakan Hukum Pidana *In Concreto*

Penegakan hukum pidana *in concreto* meliputi:

- a. Tahap penerapan/aplikasi (penyidikan)
- b. Tahap penerapan undang-undang oleh petugas penegak

hukum, dikenal dengan tahap yudisial atau tahap eksekusi.

Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada dasarnya adalah prosedur dalam menjatuhkan pidana atau prosedur pemidanaan. Prosedur pemidanaan adalah prosedur penegakan hukum pidana untuk membela kebenaran dan keadilan. Kedua tahapan tersebut merupakan komponen atau poin penting dalam memproses dan mengadili suatu perkara pidana karena faktor-faktor berikut akan mempengaruhi penegakan hukum pidana:

- 1) Persoalan permainan kotor (suap dan tindakan buruk lainnya).

- 2) Persoalan optimalisasi pendekatan keilmuan (*scientific culture/approach*) dalam penegakan hukum.

Penegakan hukum pidana dalam tahap *in concreto* (tahap aplikasi) masih dipengaruhi oleh kebiasaan permainan kotor serta cara cepat yang dipakai petugas penegak hukum yang tidak jujur dan berperan serta bersama pelaku tindak pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, ungkapan “permainan kotor” lebih relevan daripada “mafia peradilan”, sebab sekadar menyampaikan persepsi tindakan tercela yang terjadi sepanjang prosedur pengadilan, padahal, sebelum kasusnya dilimpahkan ke pengadilan, ada banyak pengaduan masyarakat menjadi sasaran pemerasan dan kejahatan keji/permainan kotor lainnya.

Penegakan hukum pada hakekatnya adalah upaya menjadikan hukum, baik secara sempit dalam arti formal maupun secara luas dalam arti materil, sebagai standar perbuatan di setiap tindakan hukum, baik oleh subyek hukum yang terlibat ataupun petugas penegak hukum yang secara formal dituntut oleh hukum dengan tugas dan wewenang untuk memastikan berjalannya norma hukum yang mengatur masyarakat dan negara.

Penegakan hukum adalah persoalan yang kompleks disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu:

- a) Isi peraturan perundang-undangan;
- b) Kelompok kepentingan dalam masyarakat;
- c) Budaya hukum; serta
- d) Moralitas petugas penegak hukum yang berperan dalam sistem hukum

Oleh sebab itu, penegakan hukum akan terlibat dalam pertukaran aksi lingkungan, juga dikenal sebagai pertukaran aksi bersama faktor manusia, sosial budaya, politik dan lainnya. Karena itu, ada faktor yang perlu dicermati saat menegakkan hukum, yakni kepastian hukum, kemanfaatan, serta keadilan. Dari penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwasanya peran penegak hukum ialah mengamalkan peraturan hukum supaya sejalan dengan yang hendak dicapai oleh hukum, yaitu

terwujudnya sikap atau perilaku manusia sejalan dengan bingkai (*frame work*) yang sudah ditentukan oleh hukum. (Florisan, 2008)

Dalam rangka penegakan hukum pidana, ada berbagai tahap yang harus ditempuh, yang masing-masing dipandang sebagai upaya atau proses masuk akal yang secara khusus ditujukan demi mendapatkan suatu tujuan, yaitu serangkaian perbuatan yang tidak didasarkan pada nilai-nilai serta mengakibatkan pidana dan ppidanaan. Tahap-tahap itu ialah:

(1) Tahap Formulasi

Merupakan tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh lembaga penyusun undang-undang yang melaksanakan aktivitas menentukan norma-norma yang sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang dan masa mendatang, lalu menyusunnya menjadi undang-undang terbaik, memastikan bahwa itu memenuhi kriteria keadilan dan kemanfaatan. Tahap ini dikenal sebagai tahap kebijakan legislatif.

(2) Tahap Aplikasi

Merupakan tahap penegakan hukum pidana oleh petugas penegak hukum, seperti polisi, pengadilan, atau pemeriksaan dimuka pengadilan. Akibatnya aparat penegak hukum bertanggung

jawab untuk menegakkan dan melaksanakan aturan yang sudah ditetapkan oleh pembuat undang-undang; saat melakukannya, mereka dituntut untuk menjunjung tinggi cita-cita keadilan dan kemanfaatan. Tahap ini dikenal dengan tahap yudikatif.

(3) Tahap Eksekusi

Yaitu tahap penegakan hukum (implementasi hukum) secara konkrit oleh petugas pelaksana pidana, dalam tahap ini petugas penegak hukum pelaksana pidana bertanggung jawab memelihara undang-undang yang telah dibuat oleh lembaga legislatif lewat pelaksanaan pidana yang ditentukan oleh pengadilan. Dengan begitu prosedur implementasi ppidanaan yang sudah diputuskan oleh pengadilan. Undang-undang pidana yang sudah ditetapkan oleh penyusun undang-undang, serta norma- norma kemanfaatan dan keadilan, harus menjadi pedoman aparaturn pidana dalam menjalankan tugasnya

2.1.2 Teori Tentang Anak

a. Definisi anak

Anak-anak diibaratkan orang yang belum dewasa. Dewasa disini ialah anak belum matang secara mental, emosi, adab, serta sosial sebagaimana orang dewasa kebanyakan. Individu yang berumur dibawah 18 tahun dan masih lajang, termasuk anak-anak yang belum lahir. Anak adalah generasi yang disiapkan menjadi subjek pengelola pembangunan berkesinambungan untuk masa depan suatu bangsa dari sejumlah terminologi ini pada dasarnya, anak merupakan individu yang mempunyai peran penting dalam menjalankan tugas untuk masa depan bangsa, tetapi anak tetap membutuhkan pengasuhan, pendidikan, dan bimbingan orang tua agar menjadi dewasa.

Definisi anak terdapat didalam Pasal 34 UUD 1945 yaitu: “Orang-orang miskin dan anak-anak terlantar benar-benar menjadi perhatian negara”. Ini mengungkapkan bahwasanya anak merupakan subjek hukum nasional yang wajib dijaga, dikembangkan serta dibimbing untuk mewujudkan kedamaian anak. Dengan istilah lain, anak itu adalah tanggungan negara dan masyarakat. Mengenai definisi anak dalam UUD 1945 ini, Irma Setyowati

Soemitri, menjelaskan bahwa ketetapan UUD 1945, ditetapkan sistematis dengan disahkannya Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang mendefinisikan anak sebagai individu yang wajib mendapatkan hak-haknya yang selanjutnya hak itu bisa menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang tepat, secara psikologis, fisik, ataupun sosial. Anak-anak memiliki hak atas layanan yang akan membantu mereka tumbuh dalam kehidupan sosial dan intelektual mereka. Selain itu, anak berhak atas pengasuhan serta keamanan baik sebelum ataupun setelah dilahirkan (Indah S., S.H., M.Hum., 2014)

b. Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Seksual

Sebelum berbicara tentang kejahatan seksual yang diperbuat anak-anak, penting untuk memahami keadaan yang memicu anak melakukan perilaku tidak bermoral seperti itu.

Kenakalan anak dan faktor lainnya adalah sebab yang memicu anak bertindak tidak semestinya. Kenakalan anak biasanya tampak di fase remaja, antara usia 14-21 tahun atau biasa dikenal sebagai masa pubertas. Masa ketika mental anak masih berkembang serta kualitas karakternya masih tidak menentu dan berubah-ubah. Mereka tidak dapat mengatur

tindakan dan pemikiran mereka, oleh sebab itu apabila orang tua didalam situasi ini tidak memainkan peran terbaik, maka dampaknya akan buruk untuk perkembangan anak. Anak-anak mengalami perubahan signifikan yang berdampak pada sikap dan perilaku mereka, membuat mereka lebih agresif. Akibatnya, saat ini banyak anak yang menunjukkan perilaku-perilaku yang menjadi indikasi kenakalan anak.

Jika melihat kenaikan kejahatan yang diperbuat anak hingga saat ini, dari segi tingkat ataupun modus operandinya, maka akan terlihat bahwa kenakalan anak selalu meningkat setiap tahunnya. Dalam beberapa kasus, pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak dianggap meresahkan semua orang, terutama orang tua. Tidak ada korelasi yang jelas antara fenomena meningkatnya kekerasan anak dengan usia pelaku.

Anak-anak didorong untuk melakukan kejahatan seksual karena berbagai alasan, termasuk teologi dan pengaruh negatif dari lingkungan. Hal ini terutama berlaku di zaman modern, ketika mudah bagi mereka untuk mengakses media yang tidak pantas. Melihat konten pornografi dan video porno, menyaksikan langsung orang melakukan hubungan suami istri, serta dalam pengaruh alkohol, mengakibatkan mereka tidak mampu menahan nafsu. Anak-anak didalam tahap ini mentalnya

goyah, dan memiliki banyak rasa ingin tahu mengenai hal-hal baru, serta keinginan untuk melakukan sesuatu yang dilakukan orang dewasa, menyebabkan mereka berani melakukan perbuatan jahat contohnya perkosaan serta kekerasan seksual.

Perbuatan kejahatan seksual merupakan tindak pidana yang mesti dihukum, sebab merugikan korban dari segi fisik ataupun psikis. Peraturan ini telah tercantum didalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak.

Pemidanaan kepada anak biasanya hampir serupa dengan orang dewasa, namun memandang bahwa pertumbuhan psikologis anak-anak harus dihormati, maka tindakan, hukuman dan perkembangan masa depan anak semuanya harus diperhitungkan. Di Indonesia terdapat Hukum Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengontrol dan sudah ditegaskan didalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012, yang mengatur mengenai pemidanaan kepada anak dengan mengategorikan batasan umur.

Berdasarkan Undang – Undang No 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak pada pasal 1 angka 1 bahwasanya sistem peradilan pidana anak yang terdapat didalam Undang-Undang itu merupakan sistem yang menyangkut

prosedur penanganan kasus “anak yang berhadapan dengan hukum”.

Undang-undang SPPA mengatur terkait penempatan anak yang melalui prosedur hukum bisa dimasukkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Komponen terpenting dari Undang-undang ini ialah kontrol yang tegas tentang Keadilan Restoratif dan Diversi, yang bermaksud guna mencegah serta menjauhkan anak dari sistem hukum demi mencegah terjadinya stigmatisasi pada anak yang bermasalah dengan hukum sehingga mereka bisa kembali ke lingkungan social dengan normal. Demikianlah yang tertuang didalam Penjelasan Umum UU SPPA.

Disini, tampaknya pembuat Undang-Undang memiliki kejelasan mengenai berapa umur individu dianggap sebagai anak di bawah umur, sehingga memiliki hak atas keringanan hukuman untuk memberikan perlakuan tertentu demi kebutuhan psikologis mereka.

Perlindungan hukum kepada pelaku tindak pidana diberikan untuk menghormati hak-hak pelaku supaya nasibnya tidak terombang-ambing, memberikan kejelasan hukum dan mencegah perlakuan sewenang-wenang atau diskriminatif.

Khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, berdasarkan Pasal 64 ayat (1) UU Perlindungan Anak, dimaksudkan kepada anak yang bermasalah dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Penting untuk mengambil strategi untuk melindungi diri dari pelaporan identitas di media untuk mencegah labelisasi.

Labelisasi perlu dihindarkan untuk anak yang berbuat kejahatan, sebab konotasi negatif akan melekat terus meskipun pelaku tidak melakukan kejahatan lagi. Namun, karena kegiatan kriminal masih merupakan kejahatan yang memerlukan sanksi dan hukuman, mereka masih memiliki dampak yang meresahkan masyarakat yang merugikan baik individu maupun kelompok. Kejahatan anak-anak dan remaja menjadi bagian yang signifikan dalam kejahatan, apalagi rata-rata penjahat yang telah dewasa biasanya sejak kecil telah berbuat kejahatan. Pencegahan kejahatan anak akan menguntungkan untuk mencegah kejahatan orang dewasa.

c. Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual

Fakta kejahatan yang dihadapi anak, secara fisik, mental dan seksual. Kejahatan seksual merupakan pelanggaran kesusilaan yang memiliki efek negatif jangka panjang, termasuk penderitaan berkelanjutan bagi anak. Kejahatan seksual bisa berbentuk kontak

pra-seksual antara anak dengan orang yang lebih tua (lewat perkataan, sentuhan, gambar visual, esibisionisme), ataupun kontak seksual langsung antara anak dengan orang dewasa atau sesama anak tetapi dengan usia yang lebih tua dari korban (incest, pemerkosaan, eksploitasi seksual).

Kejahatan dan kekerasan selalu dialami wanita dari semua usia dimanapun. Orang dapat melakukan kekerasan, tanpa memandang taraf pendidikan, status ekonomi, budaya, agama, atau ras mereka. Sebab pada hakikatnya, kekerasan timbul karena pandangan dunia yang masih dikontrol oleh laki-laki serta wanita dianggap sebagian manusia saja. (Marpaung,S.H ., 2009)

Upaya melindungi anak dari tindakan kesusilaan itu sudah diuraikan dalam Undang-Undang No 35 tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak yang bisa disimpulkan seperti dibawah ini:

- a. Mencegah seseorang berbuat hubungan seksual dengan anak melalui penggunaan kekerasan ataupun ancaman kekerasan, seperti yang terdapat didalam Pasal 81 ayat 1. Mencegah setiap orang berbuat hubungan seksual dengan anak, termasuk memaksa, merayu, menyesatkan, atau membujuk mereka untuk melakukan hubungan seksual seperti dijelaskan didalam Pasal 81 ayat (2).

b. Melarang siapa pun dari terlibat dalam kegiatan cabul dengan anak-anak dengan cara apapun, termasuk menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, bujukan, penipuan, serta taktik lain yang bertujuan supaya anak bisa diperbuat pencabulan yang tercakup didalam Pasal 82. Sebelumnya, UU Pengadilan Anak tidak memisahkan antara Anak Korban dan Anak Saksi. Akibatnya, Anak Korban dan Anak Saksi tidak memperoleh perlindungan hukum. Dampaknya, banyak kejahatan yang tidak terpecahkan dan terlebih tidak diadukan dikarenakan anak sering enggan untuk menempuh sistem pengadilan pidana.

d. Teori Perlindungan Terhadap Anak

Perlindungan anak merupakan setiap tindakan yang diambil demi memastikan bahwa setiap anak bisa menjalankan hak dan kewajibannya untuk berkembang dan tumbuh alami, fisik, psikis, serta sosial. Perlindungan anak ialah pelaksanaan terdapatnya keadilan didalam masyarakat, dengan begitu perlindungan anak diupayakan di banyak aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Tindakan melindungi anak mendatangkan sebab hukum, baik yang berkaitan dengan hukum tertulis ataupun tidak tertulis.

Perlindungan anak bertujuan untuk melindungi semua hak anak agar tidak dilanggar. Perlindungan anak bersifat menyempurnakan hak-hak lainnya yang menanggung bahwasanya anak akan mendapatkan segala sesuatu yang mereka perlukan, berkembang dan tumbuh. Kak Seto Mulyadi dari Komnas Perlindungan Anak menyatakan terdapat empat hak dasar anak, yakni:

- a) Hak hidup lebih layak
- b) Hak untuk tumbuh dan berkembang
- c) Hak perlindungan
- d) Hak berpartisipasi / Hak partisipasi

1. Prinsip Perlindungan Anak

- a. Anak tidak bisa berjuang sendiri. Salah satu prinsip yang dipakai didalam perlindungan anak yaitu, anak adalah bekal penting keberadaan hidup manusia, negara serta keluarga, oleh sebab itu hakaknya perlu dijaga. Lantaran banyak pihak yang berdampak pada kehidupan anak, mereka tidak dapat mempertahankan haknya sendiri. Sudah menjadi kewajiban pemerintah dan masyarakat untuk melindungi hak-hak anak.

- b. Kepentingan terbaik anak (the best interest of the child)
Supaya perlindungan anak bisa dilaksanakan dengan efektif, dipercayai prinsip yang berpendapat bahwasanya kepentingan terbaik anak mesti diakui menjadi of paramount importance (diprioritaskan) di setiap ketetapan yang melibatkan anak. Tanpa prinsip ini, perlindungan anak tentu menghadapi beragam tantangan. Prinsip ini dipakai karena dibanyak situasi anak “korban”, ditimbulkan ketidaktahuan (ignorence) sebab usia perkembangannya.
- c. Perhitungan dalam kehidupan (life-circle approach)
Perlindungan anak adalah gagasan bahwasanya perlindungan harus dimulai sejak awal dan berkelanjutan. Janin didalam kandungan harus dijaga dengan nutrisi, supaya anak terjaga dari berbagai potensi kelainan dan penyakit.
- d. Nasib anak lintas sektor dipengaruhi oleh sejumlah faktor makro dan mikro, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Kemiskinan, perancangan kota serta semua penggusuran, sistem pendidikan yang mengutamakan bacaan serta materi yang tidak penting, kelompok yang menindas, dan lainnya tidak bisa diatasi

oleh sektor, terutama keluarga yang memerlukan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat.

2. Bentuk-bentuk perlindungan anak dalam perundang-undangan

Anak-anak memerlukan pengasuhan dan perlindungan khusus, serta perlindungan hukum yang tidak sama dengan orang dewasa. Situasi itu dilandaskan kepada karakteristik tubuh serta psikis anak-anak yang belum dewasa dan matang. Anak harus memperoleh perlindungan yang sudah terdapat didalam undang-undang. Permasalahan perlindungan hukum untuk anak-anak adalah suatu aspek dari strategi demi melindungi anak-anak di Indonesia.

Seperti ditegaskan didalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 mengenai anak didalam Pasal 20, Kemudian pada Pasal 59 ayat (1). Jenis-jenis perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum terdapat pada pasal 64 UU No. 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak, seperti dibawah ini;

- a. Perlakuan secara manusiawi yang mempertimbangkan kepentingan yang berkaitan dengan usianya;
- b. Pemisahan dari orang dewasa;

- c. Memberikan bantuan hukum dan bantuan lainnya secara positif;
- d. Memberlakukan aktivitas rekreasional;
- e. Terbebas dari penganiayaan, penghukuman, ataupun tindakan kejam lainnya, tidak manusiawi serta menjatuhkan nilai dan harga dirinya;
- f. Mencegah penerapan pidana mati dan/atau pidana penjara seumur hidup;
- g. Menghindari penangkapan, penahanan, ataupun pemenjaraan selain benar-benar diperlukan serta untuk waktu yang singkat;
- h. Memberikan keadilan dimuka pengadilan anak yang faktual dan tidak memihak, serta didalam sidang yang tertutup;
- i. Mencegah pengungkapan identitasnya.
- j. Mendampingi orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Memberi pembelaan social
- l. Memberikan kehidupan pribadi;

- m. Memastikan aksesibilitas, terkhusus untuk anak penyandang disabilitas;
- n. Memberikan pendidikan;
- o. Memberikan pelayanan kesehatan; serta
- p. Memberikan hak tambahan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

e. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Dalam memutuskan suatu tindak pidana yang terjadi, hakim memperhitungkan berbagai unsur untuk memastikan bahwa hasilnya wajar, dapat diterima oleh masyarakat, dan dapat dipahami oleh korban ataupun pelaku.

Hal yang harus diingat yaitu bahwasanya hukum tidak dianggap terbebas dari masyarakat dimana hukum itu berlaku, maka ketika melaksanakan otoritas kehakimannya dituntut untuk memaknai hukum untuk rasa keadilan masyarakat serta mendapatkan ataupun memaknai hukum selaras dengan rasa keadilan masyarakat, karena hakim tidak dapat dipisahkan dari masyarakat tempat dia tinggal dan menjalankan pekerjaannya.

Menurut Thomas Aquinas dan filosof Yunani, manusia masih bisa memiliki keraguan sepanjang tahap pertimbangan.

Namun didalam tahap keputusan, dia harus yakin agar keputusannya memiliki kepastian hukum.

Adapun tiga macam faktor yang dipertimbangkan oleh hakim ketika memberikan keputusan adalah:

1. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan penilaian yang dibuat oleh hakim berdasarkan informasi hukum yang diperoleh sepanjang persidangan dan diwajibkan untuk dimasukkan kedalam keputusan demi hukum. Hal-hal tersebut terdiri dari:

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum
- b. Keterangan terdakwa
- c. Keterangan saksi
- d. Barang-barang bukti
- e. Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana

Sesudah mempertimbangkan hal-hal diatas, didalam pelaksanaan putusan Hakim berikutnya, segera dipertimbangkan perihal yang memberatkan dan meringankan. Faktor-faktor yang meringankan sanksi didalam KUHP ialah percobaan, membantu serta belum dewasa, sementara faktor yang memberatkan didalam KUHP umumnya yaitu posisi.

2. Pertimbangan sosiologis

Pertimbangan sosiologis ialah pertimbangan yang memakai perspektif tentang latar belakang, keadaan sosial ekonomi serta cita-cita didalam masyarakat.

Pasal 5 Ayat (1) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Tahun 1999-2000, menetapkan bahwasanya didalam pemidanaan, hakim mempertimbangkan:

- 1) kekurangan responden;
- 2) Alasan dan motivasi di balik melakukan kesalahan;
- 3) Bagaimana melakukan kesalahan
- 4) Perilaku batin membuat kriminal;
- 5) Biografi dan kondisi keuangan pelaku;
- 6) Watak dan kegiatan pelaku setelah melakukan kriminal;

Pertimbangan keputusan diselaraskan dengan norma, nilai serta kepercayaan yang ada dalam masyarakat. Oleh sebab itu, pengetahuan mengenai sosiologis dan psikologis harus ada didalam diri seorang hakim

3. Umur Pelaku

Usia di mana seorang anak menjadi bertanggung jawab secara hukum masih diperdebatkan karena ada begitu banyak undang-undang yang mengatur anak-anak dan menetapkan begitu banyak berbagai batasan usia. Meskipun usia minimum seseorang dapat dianggap sebagai anak bervariasi, dalam konteks hukum pidana, hal itu langsung mengacu pada pertanggungjawaban pidana.

Dalam penuntutan pidana anak, pembatasan usia anak menjadi sangat penting karena digunakan untuk menentukan apakah tersangka termasuk dalam kategori anak-anak saat melakukan tindak pidana. Memahami batas usia anak, ada perbedaan di banyak negara yang mengontrol mengenai usia anak yang bisa dipidana. Di Swiss batasan umur anak yang bisa dipidana jika sudah berusia 6 tahun, di Jerman 14 tahun sehingga disebut dengan “ist muchtstraf bar” atau “can be guilty of any offence” yang artinya di atas usia itu relatif bisa dimintai pertanggungjawaban terhadap tindakannya seperti orang dewasa yang menerima hukuman berbentuk tindakan ataupun pidana yang sifatnya khusus.

Undang-undang No 11 Tahun 2012 mengenai Peradilan Anak menetapkan ancaman pidana kepada anak dalam hal pidana positif, dengan ancaman pidana semaruk dari maksimal ancaman pidana

untuk orang dewasa. Tentang hukuman pidana penjara seumur hidup dan pidana mati tidak diperuntukkan bagi anak.

Untuk hukuman kepada anak ditetapkan menurut perbedaan usia, dimana anak usia 8-12 tahun hanya rentan terhadap tindakan sederhana, seperti dipulangkan ke orang tua, diikutsertakan dalam organisasi sosial, ataupun diberikan kepada negara. Adapun kepada anak yang sudah berusia diatas 12-18 tahun dijatuhi pidana.

Kasus-kasus yang melibatkan anak nakal harus disidangkan di Pengadilan Anak, yang diawasi oleh Pengadilan Umum, untuk melindungi kesejahteraan anak. Oleh karena itu, prosedur peradilan kasus anak nakal dari awal ditangkap, ditahan, diadili, serta dibina kemudian harus diproses oleh aparat khusus yang memiliki pemahaman menyeluruh tentang persoalan anak.

Terdapat sejumlah pasal yang menetapkan mengenai kenakalan anak, Sri Widoyati Lokito, seorang ahli hukum dan mantan Hakim Agung RI dari tahun 1968, mendefinisikan kenakalan remaja sebagai seluruh tindakan yang ditetapkan dalam undang-undang dan perilaku lain yang merugikan masyarakat dan perlu dijelaskan secara rinci didalam UU Peradilan Anak.

Untuk anak yang dapat bertanggung jawab masih dibolehkan untuk tidak dihukum, khususnya untuk anak yang masih sangat

kecil. Tetapi, undang-undang mungkin tidak mengecualikan antara individu yang boleh dan tidak boleh menerima tanggungjawab.

Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang nakal bisa dipidana yakni pidana pokok dan pidana tambahan atau tindakan, dimana diatur pada Pasal 23 Ayat 1 dan 2. Disamping tindakan tersebut, hakim bisa mengeluarkan peringatan dan menetapkan syarat tambahan.

Apabila seorang anak melakukan perbuatan yang dianggap tidak patut bagi seorang anak, baik secara hukum maupun menurut peraturan perundang-undangan lainnya, hakim dapat menjatuhkan tindakan terhadap anak tersebut.

Ditinjau dari faktor usia, pengenaan tindakan khususnya untuk anak yang berusia 8-12 tahun. Pidana harus dijatuhkan kepada anak yang berumur lebih dari 12 tahun. Hal itu mempertimbangkan pertumbuhan dan perkembangan tubuh, pikiran, serta sosial anak.

2.2 Penelitian Terdahulu

Didalam penelitian ini, sejumlah penelitian terdahulu digunakan peneliti untuk memudahkan ketika menyelesaikan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi referensi peneliti adalah:

1. Penelitian Meily, H.Saleh Muliadi dan Lembang Palipadang (2017) dalam catatan Katalogis, Vol 5 No 2 Februari 2017 Halaman 56-67 ISSN:2302-2019 yang berjudul “ **Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Sistem Peradilan Anak**” dengan rumusan masalah adalah Bagaimana bentuk pemenuhan hak anak pelaku tindak pidana perkosaan dalam sistem peradilan pidana, apakah perlindungan hukum terhadap hak anak sebagai pelaku tindak pidana perkosaan telah terpenuhi dalam sistem peradilan pidana (Muliadi & Palipadang, 2017: 58). Berdasarkan ringkasan masalah penelitian itu, dapat dipahami bahwasanya penelitian yang penulis analisa berbeda dengan penelitian tersebut, adapun rumusan masalah yang dijadikan penulis ialah bagaimana penegakan hukum yang dilakukan pihak kepolisian dalam menegakkan hukuman kepada pelaku pidana persetubuhan yang dilaksanakan oleh anak, dan apa saja hambatan pada proses pelaksanaan hukum kepada pelaku pidana persetubuhan yang diperbuat anak.
2. Penelitian Ermaya Sari Bayu Ningsih, Sri Hennyati (2018) dalam ringkasan Jurnal Bidan “*Midwife Journal*” Vol 5 No. 02 Juli 2018

Halaman 56-65 pISSN 2477-3441 eISSN 2477-345X yang berjudul “ **Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang**” dengan ringkasan kasus meneliti sebuah gejala sosial seperti kekerasan seksual terhadap anak di wilayah Kabupaten Karawang dan mencari perilaku seks menyimpang sipelaku dan mengkaji langkah yang singkat untuk dapat solusi dari masalah kekerasan seksual anak (Sari, Ningsih, & Hennyati, 2018: 58). Menurut ringkasan masalah penelitian itu, dapat dipahami bahwa penelitian yang penulis teliti berbeda dengan pengkajian tersebut, adapun ringkasan kasus yang dijadikan sipenulis yaitu bagaimana penegakan hukum yang dilakukan pihak kepolisian dalam penetapan hukum kepada pelaku pidana persetubuhan yang diperbuat sama anak, apa saja hambatan pada proses penetapan hukum pada pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilaksanakan oleh anak.

3. Penelitian Panca Hutagalung (2014) dalam Jurnal USU Law JURNAL Vol .2 No.2 September 2014 Halaman 62-74 yang berjudul “**Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan Pada Anak (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1202 K/PID.SUS/2009)**” dengan rumusan masalah yaitu, bagaimana peraturan mengenai tindak pidana persetubuhan yang diperbuat anak berdasarkan hukum pidana di Indonesia, bagaimana cara penegakan hukum pidana

yang dilakukan oleh hakim *judex factie* terhadap masalah persetubuhan pada anak yang ada dalam putusan No: 2417/Pid.B/2008/PN-Mdn *juncto* Putusan No: 38/Pid/2009/PT.MDN, dan bagaimanakah penegakan hukum pidana yang dilaksanakan hakim *judex juris* terhadap masalah persetubuhan anak dalam Putusan No: 1202 K/Pid.Sus/2009 (Hutagalung et al., 2014: 65). Menurut rumusan masalah diatas penelitian itu, dapat kita ketahui bahwa penelitian yang penulis teliti tidak sama dengan penelitian tersebut, adapun yang menjadi rumusan masalah yang dijadikan peneliti adalah bagaimana penegakan hukum yang dilakukan pihak kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak, kemudian apa saja yang menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum pada pelaku tindak pidana persetubuhan yang diperbuat oleh anak.

4. Penelitian Hafni Nazla (2013) dalam Jurnal Penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum "MIXLAW" Vol 1 No. 1 Februari 2013 Halaman 2-20 yang berjudul "**Analisis Tindak Pidana Persetubuhan Anak Di Wilayah Jayapura**" dalam rumusan masalah yaitu faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana persetubuhan anak di wilayah Kota Jayapura, upaya penanggulangan tindak pidana persetubuhan anak di wilayah Kota Jayapura (Nazla, 2013: 4). Menurut rumusan masalah penelitian,

bisa dipahami bahwasanya penelitian yang diteliti oleh penulis tidak sama dengan penelitian itu, sedangkan rumusan masalah yang dijadikan penulis yaitu bagaimana penegakan hukum yang dilakukan pihak kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap pelaku pidana persetubuhan yang diperbuat sma anak, apa saja hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak.

5. Pengkajian Mukhlis R (2016) dalam Jurnal Masalah Hukum, Jilid 45 No.4 Oktober 2016 Halaman 276-284 p-ISSN: 2086-2695, e-ISSN: 2527-4716 yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kejahatan Pelecehan Seksual Di Pekanbaru Tahun 2014”** dengan rumusan masalah yaitu, Bagaimanakah perlindungan yang dilakukan hukum kepada anak dari kejahatan pelecehan seksual di Pekanbaru, dan bagaimana pelaksanaan penegakan hukum pada korban anak pelecehan seksual di Pekanbaru, kemudian bagaimana kebijakan yang dilaksanakan pemerintah untuk membatasi berkembangnya kejahatan pelecehan seksual pada anak di Pekanbaru (Mukhlis, 2016: 277). Menurut rumusan masalah penelitian tersebut, bisa dipahami bahwasanya penelitian yang penulis teliti berbeda dengan penelitian itu, sedangkan rumusan masalah yang dijadikan penulis ialah bagaimana penegakan hukum yang dilakukan pihak kepolisian dalam menegakkan hukum pada pelaku tindak pidana

persetubuhan yang diperbuat sma anak, apa saja hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak.

6. Penelitian Bungsu Arief Budi Darmawan, Pujiyono, A.M. Endah Sri Astuti (2016) dalam Jurnal Diponegoro Law Journal, volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Halaman 1-17 yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Perlindungan Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia”** dengan rumusan masalah yaitu, Bagaimana kebijakan formulasi perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak saat ini, bagaimana kebijakan formulasi perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak dimasa yang akan datang. Menurut rumusan masalah penelitian itu, bisa dimengerti bahwasanya penelitian yang penulis teliti berbeda dengan penelitian itu, sedangkan rumusan masalah yang dijadikan penulis ialah bagaimana penegakan hukum yang dilakukan pihak kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan pidana persetubuhan yang dilaksanakan oleh anak, apa saja hambatan yang terjadi pada proses penegakan hukum kepada pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilaksanakan oleh anak (Arief et al., 2016: 3).
7. Penelitian Khairida, Syahrizal, Mohd. (2017) dalam Jurnal Syiah Kuala Law Journal, volume 1, No.1 April 2017, ISSN: 2549-1741 Halaman 169-186 yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap**

Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pada Anak Dalam Sistem Peradilan Jinayat” dengan rumusan masalah yaitu, Bagaimanakah cara yang dilaksanakan penegak hukum pelecehan seksual terhadap anak dalam sistem peradilan jinayat, setelah itu apa hubungan sistem peradilan jinayat dengan sistem peradilan pidana anak. Menurut rumusan masalah penelitian itu, dipahami bahwasanya penelitian yang penulis teliti berbeda dengan penelitian diatas, adapun yang menjadi rumusan masalah yang dijadikan penulis adalah bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam penegakan hukum yang dilakukan pada pelaku tindak pidana persetubuhan oleh anak, apa saja hambatan proses penegakan hukum dari pelaku tindak pidana persetubuhan yang diperbuat oleh anak (Khairida, Syahrizal, 2017: 169)

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir yaitu pola konseptual mengenai bagaimana teori saling berkaitan dengan beragam faktor yang sudah diidentifikasi sebagai persoalan yang mendesak. Kerangka berfikir yang efektif akan menggambarkan secara teoritis. Oleh sebab itu, teoritis harus diperjelaskan hubungan diantara variable independent dan variable dependent. Hubungan antar variable yang terbentuk, kemudian disusun kedalam struktur paradigma penelitian. Akibatnya, setiap paradigma penelitian perlu didasarkan kepada kerangka berfikir.

